KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : Kw.13.4/4/PP.00.6/1212/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH (IOM)

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :
a. Bahwa dalam upaya pemenuhan layanan wajib belajar pendidikan dasar dipandang perlu untuk mendorong dan fasilitasi satuan pendidikan formal madrasah;
b. Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penetapan izin operasional madrasah (IOM);

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5114/DIS/2005 tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman Operasional Pelayanan Pendidikan Madrasah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5115/DIS/2005 tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

Mengingat :
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5115/DIS/2005 tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MENETAPKAN

Menimbang :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH (IOM) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Pertama :
Menyetujui penetapan izin Operasional Madrasah (IOM) pada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua :
Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/ 1212/2019 tanggal 31 Juli 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Ketiga :
Apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Keempat :
Izin Operasional Madrasah (IOM) berlaku sampai dengan akreditasi dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan koreksi sebagaimana mestinya.

Kelima :
Apabila terjadi akan dilakukan koreksi sebagaimana mestinya.

Keenam :
Izin Operasional ini berlaku sampai dengan akreditasi dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan koreksi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 31 Juli 2019

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama

Dr. Muhrisun, M.Ag
NIP. 196603221993031002

Tembusan Yth :
1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/ 1212/2019
Tanggal : 31 Juli 2019

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR INDUK

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Pokok
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MA Nurul Ulum Alamat : Purwasari Pasuruan Kecamatan Purwasari, Kab. Bojonegoro Tahun berdiri : 23-06-2003 Penyelenggara Yayasan : LP. Ma'arif NU Masa berlaku 3 tahun Tanggal 1 Juli 2019 s/d 1 Juli 2019	122350220023	3513220101

Ttd. Kepala
Kantor Wilayah Kemenag

Dr. Muhrisun, M.Ag
NIP. 196603221993031002